



PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI

Tania Angela^{1*}, Marsellisa Nindito², Hera Khairunnisa³

¹²³Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Audit Findings, Audit Opinions, and Follow-up Audit Results on the Level of Corruption. The dependent variable in this study is the Level of Corruption, and the independent variable in this study is Audit Findings, Audit Opinions, and Follow-up Audit Results. This study uses secondary data obtained from IHSP, TRLHP, and MA Report in 2019 - 2021. Samples were selected using the purposive sampling method with criteria that have been determined by researchers and obtained by a total of 195 districts or cities. The analysis method used is panel data regression analysis with the help of EViews program version 13. The results of this study show that audit findings have no effect on the level of corruption, audit opinions have a negative effect on the level of corruption, and follow-up audit results have a positive effect on the level of corruption.

Keywords: *Audit Findings, Audit Opinions, Follow-up Audit Results, Corruption.*

How to Cite:

Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H.,(2023). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi, Vol. 4, No. 2, hal 506-525.

PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana korupsi telah menjadi masalah yang serius di Indonesia, terbukti dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terjadi setiap tahunnya. Fakta diatas menunjukkan masih tingginya jumlah kasus korupsi di Indonesia. Karena, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 berada pada peringkat 96 dari 180 negara. Penggunaan indeks persepsi korupsi ini sering digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara dunia. Riset yang dilakukan *Transparency International* mencatat bahwa skor IPK Indonesia pada tahun 2021 sebesar 38, naik 1 poin dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 37, dan turun 2 poin pada tahun 2019 sebesar 40 (TI, 2023). Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan seberapa banyak korupsi yang terjadi di berbagai Negara. Jika indeks naik menandakan bahwa korupsi semakin membaik, namun bila indeks turun berarti korupsi semakin parah. Saat ini korupsi masih menjadi masalah dan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya.

Salah satu kasus korupsi yang paling banyak terjadi ada di pemerintahan, karena setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan yang terjadi pada kasus korupsi tersebut. Dilihat dari data yang ada, pada tahun 2019 terdapat 271 jumlah kasus korupsi dengan 580 orang jumlah tersangka, kemudian pada tahun 2020 kasus korupsi meningkat sebesar 64% menjadi 444 jumlah kasus korupsi dengan 875 orang jumlah tersangka yang mengalami peningkatan sebesar 51%, selanjutnya peningkatan terjadi lagi pada tahun tahun 2021, yaitu sebesar 20% sehingga terdapat 533 jumlah kasus korupsi dengan 34% peningkatan jumlah tersangka sebanyak 1,173 orang (ICW, 2022). Kemudian, selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kasus korupsi memiliki peningkatan kerugian Negara yaitu mencapai 250% dari Rp 8,405 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 29,438 triliun pada tahun 2021 (ICW, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala sektor, terutama di sektor pemerintahan.

Selanjutnya pernyataan diatas dikuatkan berdasarkan data KPK sebanyak 178 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004 sampai dengan 2022. Rinciannya, terdapat 23 gubernur dan 155 walikota atau bupati dan wakilnya yang berurusan dengan KPK (KPK, 2023). Pada tahun 2021, tim Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, atas kasus dugaan suap proyek infrastruktur dalam lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara (Hartono, 2022). Padahal Opini yang diperoleh pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjarnegara tersebut, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Gubernur provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki kasus korupsi yang sama dengan kasus diatas yaitu kasus suap proyek infrastruktur di pemerintahan Sulawesi Selatan dan dalam LKPD provinsi Sulawesi Selatan opini yang didapatkan juga WTP dengan tidak terdapat temuan terhadap lemahnya Sistem Pengendalian Internal maupun temuan terhadap ketidakpatuhan pada aturan undang-undang (Setyaningsih, 2021). Hal ini dapat menggambarkan kasus korupsi yang paling sering terjadi terdapat pada pemerintahan daerah. Selanjutnya, masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah lainnya. Kejadian tersebut dapat terjadi disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dan pengawasan yang handal dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pemicu terjadinya tindakan korupsi.

Menurut penelitian yang dilakukan Amyulianthy et al. (2022); Isnadiva & Haryanto (2021); dan Syahrir & Suryani (2020) menunjukkan bahwa temuan audit atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, karena semakin banyak temuan yang berupa kerugian negara, potensi kekurangan penerimaan serta kekurangan penerimaan negara maka dapat menjadi sebuah indikasi potensi tindak pidana korupsi.

Tetapi berbeda dengan Penelitian yang terkait pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi yang dilakukan oleh Pertiwi & Haryanto (2022); Triya Setia Ningsih (2022); dan Verawaty et al. (2019), mengungkapkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, karena dalam penelitiannya temuan audit termasuk dalam temuan atas kelemahan SPI yang bukan merupakan suatu pelanggaran dan tidak menimbulkan kerugian berupa materiil dalam keuangan pemerintah daerah. Meskipun terdapat banyak temuan audit yang ada belum tentu kasus korupsi yang dilakukan banyak juga.

Penelitian tentang tingkat korupsi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu Kurniawati & Pratama (2021); Pramesti & Haryanto (2019); dan Verawaty et al. (2019) dengan hasil pemeriksaan BPK terkait opini audit, mengungkapkan bahwa opini audit tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terkait pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi yang dilakukan oleh Amyulianthy et al. (2022) dan Syahrir & Suryani (2020), yang mengungkapkan bahwa opini audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat korupsi, karena semakin wajar laporan keuangan pemerintah yang diterima pemerintah daerah, serta menunjukkan penilaian kinerja pemerintah daerah yang baik, sehingga menjadikan rendahnya potensi penyimpangan pada pemerintah daerah.

Pada penelitian terkait tindak lanjut hasil audit yang pernah dilakukan oleh Isnadiva & Haryanto (2021); Kurniawati & Pratama (2021); dan Utami (2020) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil rekomendasi audit memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat korupsi, karena dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan, penyimpangan yang dilakukan dan penyelewengan serta pemborosan dalam anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2020) dan Amyulianthy et al. (2022) memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian lainnya, yaitu penelitiannya menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat korupsi, karena semakin banyak rekomendasi auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menunjukkan persepsi korupsi yang lebih rendah.

Maraknya korupsi di Indonesia yang menimbulkan bermacam akibat negatif dalam perekonomian, membuat adanya ketimpangan pendapatan, sehingga menjadikan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut juga diperburuk dengan sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi pada sektor pemerintahan dimana seharusnya pemerintah menjadi wadah pelayan untuk masyarakat (Karianga, 2017). Sehingga dengan meningkatnya kasus korupsi membuat kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun bahkan bisa saja lenyap. Dengan dilakukannya audit pada pemerintahan akan menjadikan jalan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari segi keuangan serta pencegahan tindak korupsi.

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan

Teori Keagenan didefinisikan sebagai hubungan di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama mereka yang menyertakan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Landasan teori keagenan adalah asumsi bahwa kepentingan prinsipal dan agen berbeda. Menurut teori keagenan, prinsipal dapat membatasi perbedaan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen, dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi tindakan oportunistik oleh agen (Elms & Berman, 1997). Dalam konteks kebijakan pemerintah, teori keagenan menjelaskan konflik antara pemerintahan yang bertindak sebagai agen dan masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal dalam penggunaan anggaran di pemerintahan (Budiman & Amyar, 2021). Sebagai agen, pemerintahan melaporkan kinerja pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. Asimetri informasi akan terjadi disebabkan oleh karena pemerintah daerah atau pejabat pemerintah lainnya memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibandingkan dengan

masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak kecurangan dalam bentuk korupsi. Sebagai konsekuensi adanya asimetri informasi pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi adalah dengan melakukan audit laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semakin berkurangnya asimetri informasi membuat kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

Tingkat Korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, karena dapat menghambat pembangunan, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Syahrir & Suryani, 2020). Meningkatnya korupsi di Indonesia memberikan akibat negatif pada berbagai wilayah, bahkan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Bila ditelusuri secara dalam hingga ke akarnya, maka korupsi tidak hanya ada pada satu permasalahan saja, namun terdapat di semua permasalahan yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi. Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Faidah & Novita (2022) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Korupsi} = \text{Jumlah kasus tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota}$$

Temuan Audit

Hasil pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang telah dilakukan oleh BPK tidak hanya berupa opini, tetapi BPK juga melaporkan berbagai pengamatan temuan yang ditemukan selama melakukan proses pemeriksaan. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang disusun oleh BPK (2017) temuan audit adalah temuan atas pengendalian internal, temuan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan kecurangan dan ketidakpatuhan, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan audit adalah fakta tentang data dan informasi yang ditemukan auditor selama proses pemeriksaan audit yang dilakukan. Temuan audit dapat diartikan sebagai penyimpangan yang diperoleh selama pemeriksaan, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada entitas. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian internal berarti suatu proses menyeluruh dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara berkesinambungan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan tercapai organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di pemerintahan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Masyitoh et al., 2015). Berdasarkan Peraturan yang tertuang pada peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan ketidakakuratan material dalam laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya yang secara signifikan berhubungan dengan tujuan pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga terdapat indikasi terjadinya kecurangan, serta hal ini tentu dapat menimbulkan adanya kerugian. Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Amyulianthy et al. (2022) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Temuan Audit} = \text{Log}(\text{Total nilai temuan audit atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan Perundang-undangan})$$

Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan seorang auditor untuk menentukan kewajaran dalam laporan keuangan yang diaudit olehnya. Seorang auditor harus meyakinkan apakah laporan keuangan yang diperoleh bebas secara keseluruhan dari kesalahan penyajian material baik yang disengaja maupun tidak (SA 200 No.5). Opini audit berfungsi sebagai perwujudan wajar atau tidaknya pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Warkini et al., 2021). Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), terdapat dua macam opini audit yang dijelaskan pada SA 700, yaitu opini tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi. Selanjutnya, pada SA 705 lebih lanjut menjelaskan bahwa, opini dengan modifikasi dapat dibagi menjadi opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Dan untuk opini tanpa modifikasi dapat diartikan sebagai opini wajar tanpa pengecualian. Terdapat kriteria-kriteria dalam menentukan opini terhadap laporan keuangan. Kriteria tersebut diatur pada UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), yaitu 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) efektivitas sistem pengendalian internal. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Pratama (2021), apabila perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, maka mendapat nilai 1. Namun apabila perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka mendapat nilai 0.

Opini Audit = Pemberian nilai 1 untuk perusahaan yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dan pemberian nilai 0 untuk perusahaan yang menerima opini selain Wajar Tanpa Pengecualian

Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut hasil audit menggambarkan pendapat penilaian auditor dan penilaian atas tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi yang memperbaiki kinerja guna memperbaiki operasi yang menjadi penyebab masalah yang teridentifikasi dan kelemahan manajemen yang mendasarinya. Melalui rekomendasi, audit dapat memberikan saran dan masukan kepada manajemen tentang permasalahan secara lebih detail dari sudut pandang operasional. Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada pemerintah, yang merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil audit (Yusuf & Gustiana, 2022). Tindak lanjut hasil audit adalah tindakan yang harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang diperiksa karena hal ini merupakan faktor terpenting yang jika dilaksanakan hasilnya akan dapat mengurangi tindak pidana korupsi di daerah tersebut. Variabel ini diukur merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Amyulianthy et al. (2022), yang dalam pengukurannya dilakukan dengan melakukan logaritma jumlah nilai penyerahan aset atau kas daerah ke negara. Pengukuran variabel ini menjadikan penelitian menjadi dasar dan merumuskan sebagai berikut:

Tindak Lanjut Hasil Audit = log (Total nilai yang diserahkan ke kas negara)

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

Dalam teori keagenan, asimetri informasi terjadi karena terdapatnya kesenjangan antara agen dengan prinsipal. Sehingga untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh prinsipal ialah melaksanakan pengawasan melalui laporan keuangan. Namun, laporan keuangan yang telah dibuat oleh agen juga dapat memiliki potensi kesalahan berupa ketidakpatuhan undang-undang dan kelemahan sistem pengendalian intern sehingga belum dapat mengatasi kewajiban informasi. Oleh sebab itu dibutuhkannya auditor eksternal seperti BPK untuk memeriksa laporan keuangan dan mengukur kewajiban laporan keuangan yang telah dibuat oleh agen. Dari hasil aktivitas pemeriksaan tersebut akan menghasilkan temuan audit, dimana temuan ini dapat berupa ketidakpatuhan terhadap perundang-undang dan kelemahan sistem pengendalian intern (Amyulianthy et al., 2022). Sehingga, untuk menghentikan terjadinya kecurangan, penting untuk menjalankan sistem pengendalian internal yang kuat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Apriastanti & Diah Widajantie (2022) dan Pramesti & Haryanto (2019) menunjukkan bahwa temuan audit Audit atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi, dikarenakan temuan audit dapat mengindikasikan meningkatnya tindak pidana korupsi yang ada di pemerintahan. Dengan berkaca pada penelitian terdahulu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Temuan Audit berpengaruh positif terhadap tingkat Korupsi

Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Dalam teori keagenan Jensen & Meckling (1976), hadirnya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal dianggap sebagai jembatan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) karena auditor nantinya bertugas untuk memeriksa laporan keuangan negara yang dibuat oleh agen, untuk dilaporkan kepada prinsipal. Dapat dikatakan bahwa BPK mampu mengurangi konflik antara agen dan prinsipal, dengan memberikan opini atas laporan keuangan yang dibuat oleh agen. Sehingga, laporan keuangan yang telah mendapatkan opini dari BPK akan dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh agen (Amyulianthy et al., 2022). Opini audit pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK menjadi salah satu pengukur kinerja pemerintah daerah dan dapat memberitahukan tentang tingkatan kewajiban yang mencerminkan tingkatan akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi tindakan korupsi.

Berdasarkan penelitian pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi yang dilakukan oleh Amyulianthy et al. (2022) dan Utami (2020) mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap gejala tingkat tindak pidana korupsi, disebabkan apabila laporan keuangan yang memuat informasi pengelolaan keuangan negara yang dibuat oleh pemerintah sudah memenuhi akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, maka auditor akan memberikan opini wajar atas laporan keuangan tersebut. Dengan adanya opini audit tersebut, juga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah bahwa tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mengurangi tingkat terjadinya korupsi. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:


H2: Opini Audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi

Teori keagenan menyampaikan perlunya melakukan pengawasan maupun monitoring untuk mencegah terjadinya asimetri informasi. Sehingga pemeriksaan atau audit dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan yang sudah dilakukan, terutama yang terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Amyulianthy et al., 2020). Dengan adanya audit, maka agen diharapkan selalu bertindak sesuai dengan harapan prinsipal, karena tindakan agen selalu diawasi dan dievaluasi. Fungsi lembaga audit pemerintah tidak terbatas hanya pada pengungkapan pendeteksian masalah, tetapi juga termasuk dengan saran perbaikan atau rekomendasi audit atas penyimpangan yang ditemui. Perbaikan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari lembaga atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik dan paling efektif dilakukan. Jika pimpinan daerah tidak merespon atas rekomendasi dan tidak melakukan tindak lanjut, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai moral hazard atau penyimpangan yang dapat mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi. Dengan tidak adanya penyelesaian maka temuan audit tidak bermanfaat untuk menciptakan akuntabilitas dalam proses audit pemerintahan (Isnadiva & Haryanto, 2021). Dapat dikatakan tindak lanjut hasil audit merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah dengan melihat sejauh mana pemerintah daerah aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amyulianthy et al. (2022) dan Utami (2020) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, dikarenakan semakin banyak tindak lanjut hasil audit yang disarankan oleh BPK yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa dapat menurunkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga hipotesis mengenai tindak lanjut hasil audit pada penelitian ini adalah:

H3: Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi



Gambar 1
Kerangka Teoritis

METODE

Unit analisis untuk penelitian ini adalah pemerintahan daerah, seperti kabupaten atau kota yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Adapun ruang lingkupnya dibatasi oleh seberapa besar pengaruh variabel temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini berdasarkan objek penelitian tersebut.

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota di Pulau Jawa yang berjumlah 119 kabupaten atau kota. Peneliti menjadikan dasar pengambilan tahun data adalah pada tahun 2019 – 2021. Data tentang jumlah tindak pidana korupsi yang ada diperoleh dari data putusan direktori masing-masing Pengadilan Tinggi yang terdapat di website Mahkamah Agung tentang kasus korupsi yang telah ditangani pada Pemerintah daerah di Pulau Jawa. Data untuk temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit didapatkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dalam tahun 2019 - 2021 yang diperoleh pada *website* resmi milik BPK RI. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memperhitungkan aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria pengambilan sampel, menggunakan data sekunder. Berdasarkan kriteria, adapun hasil pemilihan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling* sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil *Purposive sampling*

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Kabupaten/Kota
1	Pemerintah daerah tingkat II seperti kabupaten atau kota di pulau Jawa.	113
2	Tidak memiliki informasi yang lengkap untuk seluruh variabel bebas pada tahun 2019 – 2021.	(3)
3	Tidak tercatat memiliki kasus korupsi selama tahun 2019 - 2021	(25)
4	Data Outlier	(20)
	Total Sampel	65
	Jumlah Observasi Penelitian Periode (2019-2021) 65 x 3	195

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif sebagai alat untuk mengetahui informasi terkait gambaran sebaran data yang diteliti. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, nilai standar deviasi, dan jumlah nilai observasi. Hasil dari statistik deskriptif setelah dilakukan uji outlier dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	TA	OA	TLHA	CORRUPT
Mean	9.221052	0.989744	9.105412	0.774359
Maximum	10.31871	1.000000	10.32411	3.000000
Minimum	7.984332	0.000000	7.814788	0.000000
Std. Dev.	0.494728	0.101013	0.469550	0.799716
Observations	195	195	195	195

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari setiap variabel. Tingkat korupsi merupakan variabel dependen yang diukur dengan jumlah kasus korupsi dari data putusan direktori masing-masing Pengadilan Tinggi yang terdapat di website Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil Tabel 2 menyatakan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar 0 pada tahun tertentu. Pada tahun tertentu sepanjang tahun 2019 – 2021, ada sebanyak 82 kabupaten dan kota yang tidak memiliki kasus korupsi di daerahnya, seperti Kabupaten Bandung tahun 2020, Kabupaten Jepara tahun 2019, Kota Sukabumi pada tahun 2019 dan 2021, dan masih ada beberapa kabupaten atau kota lainnya. Kasus korupsi pada kabupaten atau kota tidak terjadi setiap tahunnya. Selanjutnya, nilai maksimum tingkat korupsi pada Tabel 4.1 yaitu sebanyak 3. Nilai maksimum ini dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro yang berada di daerah Jawa Timur pada tahun 2021 yang memiliki 3 kasus korupsi yang terjadi pada satu tahun dan dalam tiga tahun berturut-turut memiliki kasus korupsi sebanyak 6 kasus. Kasus korupsi di Pulau Jawa paling banyak terjadi pada daerah Jawa Barat yang memiliki jumlah kasus sebanyak 64 kasus korupsi. Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel dependen sebesar 0,774359. Sedangkan untuk nilai standar deviasi yang terdapat pada Tabel 2 menunjukkan nilai sebesar 0,799716.

Temuan audit merupakan variabel independen yang diukur dengan logaritma dari temuan audit atau pemeriksaan BPK RI setiap tahunnya pada kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil Tabel 2 menyatakan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar 7,984332 atau jika dinominalkan sebesar Rp 96.456.646, sedangkan nilai maksimum dari temuan audit yaitu sebesar 10,31871 atau jika dinominalkan sebesar Rp 20.831.108.457. Daerah kabupaten atau kota yang memiliki nilai temuan audit yang paling sedikit yaitu terdapat pada kabupaten Salatiga pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 96.456.646. Pada Pulau Jawa nilai temuan audit yang paling rendah terdapat pada Banten yang berjumlah sebesar Rp 13.719.344.683. Selanjutnya, untuk daerah kabupaten atau kota yang memiliki nilai temuan audit yang paling banyak terdapat pada kabupaten Sidoarjo tahun 2020 yang nilai temuan auditnya sebesar Rp 20.831.108.457. Temuan Audit di Pulau Jawa yang paling besar terjadi pada daerah Jawa Barat yang memiliki jumlah temuan audit sebesar Rp 271.549.478.892. Kemudian, nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel temuan audit sebesar 9,221052. Sedangkan untuk nilai standar deviasi yang terdapat pada Tabel 2 menunjukkan nilai sebesar 0,494728.

Opini audit merupakan variabel independen yang diukur dengan variabel dummy dengan kriteria jika kabupaten atau kota mendapatkan opini WTP mendapatkan skor 1 dan jika kabupaten atau kota mendapatkan opini selain WTP akan mendapatkan skor 0. Berdasarkan hasil Tabel 2 menyatakan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar 0, sedangkan nilai maksimum dari opini audit yaitu sebesar 1. Nilai maksimum ini dimiliki oleh sebagian besar sampel Kabupaten atau kota setiap tahunnya dan berbanding terbalik dengan nilai minimumnya hanya ada pada beberapa kabupaten dan kota, seperti kabupaten Bogor tahun 2021 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian, kabupaten Indramayu tahun 2020 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian, dan kabupaten Jember tahun 2020 dengan opini Tidak Wajar. Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel dependen sebesar 0,989744. sedangkan untuk nilai standar deviasi yang terdapat pada Tabel 2 menunjukkan nilai sebesar 0,101013.

Tindak lanjut hasil audit merupakan variabel independen yang diukur dengan logaritma dari nominal uang yang sudah dikembalikan kepada negara dari hasil pemeriksaan BPK RI setiap tahunnya pada kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil Tabel 2 menyatakan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar 7,814788 atau jika dinominalkan sebesar Rp 65.281.200, sedangkan nilai maksimum dari tindak lanjut hasil audit yaitu sebesar 10,32411 atau jika dinominalkan sebesar Rp 21.091.667.403. Daerah kabupaten atau kota yang memiliki nilai tindak lanjut hasil audit yang paling sedikit yaitu terdapat pada kabupaten Banyumas pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 65.281.200. Untuk Pulau Jawa nilai tindak lanjut hasil audit yang paling rendah terdapat pada Banten yang berjumlah sebesar Rp 13.838.389.820.

Selanjutnya, untuk daerah kabupaten atau kota yang memiliki nilai tindak lanjut hasil audit yang paling banyak terdapat pada kabupaten Banyumas tahun 2021 yang nilai temuan auditnya sebesar Rp 21.091.667.403. Tindak lanjut hasil audit di Pulau Jawa yang paling besar terjadi pada daerah Jawa Barat yang memiliki jumlah temuan audit sebesar Rp 174.447.080.815. Selanjutnya, nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel temuan audit sebesar 9,105412. sedangkan untuk nilai standar deviasi yang terdapat pada Tabel 2 menunjukkan nilai sebesar 0,469550.

Pemilihan Model

Untuk mendapatkan model regresi yang baik, maka perlu dilakukan uji pemilihan model terlebih dahulu untuk model regresi. Pemilihan model dapat dilakukan dengan melakukan pengujian, seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Berikut adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan dalam pemilihan model regresi pada penelitian ini:

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik untuk digunakan dalam analisis regresi penelitian ini. Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Jika nilai probabilitas (*cross-section F*) $< 0,05$ maka *fixed effect model* akan diterima, namun jika nilai probabilitas (*cross-section F*) $> 0,05$ maka *common effect model* yang akan diterima. Berikut hasil pengujian uji Chow:

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.941790	(64,126)	0.5991
Cross-section Chi-square	75.842315	64	0.1477

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas (*cross-section F*) sebesar 0,941790 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga, dilihat dari hasil uji Chow, maka model yang terpilih adalah *common effect model*.

b. Uji Lagrange Multiplier

Pada hasil uji Chow menunjukkan bahwa model yang terbaik digunakan adalah *common effect model*. Uji Hausman tidak lagi perlu dilakukan karena *fixed effect model* sudah tidak dipilih pada uji Chow yang menyimpulkan jika dilakukan uji Hausman model yang akan terpilih yaitu *random effect model*. Sehingga peneliti melanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier. Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik untuk digunakan dalam analisis regresi penelitian ini. Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model terbaik antara *common effect model* atau *random effect model*. Jika nilai probabilitas (*cross-section Breusch-Pagan*) $< 0,05$ maka *random effect model* diterima, namun jika nilai probabilitas (*cross-section Breusch-Pagan*) $> 0,05$ maka *fixed effect model* yang akan diterima.

Berikut hasil pengujian uji Lagrange Multiplier:

Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.287409 (0.5919)	7.484594 (0.0062)	7.772003 (0.0053)

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 4, nilai probabilitas (*cross-section Breusch-Pagan* sebesar 0,5919 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga, dilihat dari hasil uji *Lagrange Multiplier*, maka model yang terpilih adalah *common effect model*.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi data panel digunakan untuk pengujian dan analisis data. Setelah model penelitian yang terbaik sudah terpilih, hal selanjutnya yang dilakukan, yaitu melakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 pengujian yaitu, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolinearitas. Hasil pengujian akan dibahas di bawah berikut ini:

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara setiap variabel bebas dalam model regresi data panel. Berikut merupakan hasil dari pengujian uji multikolinearitas:

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	TA	OA	TLHA
TA	1.000000	-0.157690	0.786712
OA	-0.157690	1.000000	-0.153427
TLHA	0.786712	-0.153427	1.000000

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara semua variabel independen memiliki nilai kurang dari 0,90. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi keterkaitan yang kuat antara masing-masing variabel independen atau dapat dikatakan data penelitian bebas dari gejala multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini memakai uji glejser untuk mengetahui data penelitian bebas dari heteroskedastisitas. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.792554	0.830121	-0.954745	0.3409
TA	0.102278	0.099492	1.028009	0.3053
OA	0.035590	0.316072	0.112600	0.9105
TLHA	0.031618	0.106482	0.296930	0.7668

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil uji glejser pada table 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel TA yaitu temuan audit sebesar 0,3053, Variabel OA yaitu opini audit sebesar 0,9105, dan variabel TLHA yaitu tindak lanjut hasil audit sebesar 0,7668 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas, karena seluruh variabel memiliki nilai probabilitasnya diatas 0,05.

c. Uji Autokolinearitas

Dalam menguji autokolinearitas peneliti menggunakan pengujian data dengan melihat nilai Durbin Watson pada aplikasi EViews, hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Autokolinearitas

R-squared	0.103093	Mean dependent var	0.864597
Adjusted R-squared	0.088931	S.D. dependent var	0.805037
S.E. of regression	0.768408	Akaike info criterion	2.331410
Sum squared resid	112.1855	Schwarz criterion	2.398788
Log likelihood	-222.1468	Hannan-Quinn criter.	2.358693
F-statistic	7.279678	Durbin-Watson stat	1.970694
Prob(F-statistic)	0.000120		

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil nilai Durbin Watson sebesar 1,970694, yang jika dimasukkan ke dalam kriteria, nilai Durbin Watson berada diantara nilai $2 < d < 4 - 2d$ atau $2 < d < 4 - 2d$ yang menyatakan hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian tidak terjadi gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model, model yang terbaik yang akan digunakan dalam analisis regresi data panel pada penelitian ini, yaitu *common effect model*. Berikut merupakan hasil dari analisis regresi data panel dengan *common effect model*:

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.136642	1.446458	-0.785811	0.4330
TA	0.003037	0.173361	0.017521	0.9860
OA	-1.586699	0.550745	-2.881002	0.0044
TLHA	0.366552	0.185542	1.975576	0.0497
<hr/>				
R-squared	0.103093	Mean dependent var	0.864597	
Adjusted R-squared	0.088931	S.D. dependent var	0.805037	
S.E. of regression	0.768408	Akaike info criterion	2.331410	
Sum squared resid	112.1855	Schwarz criterion	2.398788	
Log likelihood	-222.1468	Hannan-Quinn criter.	2.358693	
F-statistic	7.279678	Durbin-Watson stat	1.970694	
Prob(F-statistic)	0.000120			

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 8 persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,136642 + 0,003037_{TA} - 1,586699_{OA} + 0,366552_{TLHA} + \epsilon$$

Berikut ini merupakan kesimpulan interpretasi dari uji regresi data panel dan persamaan diatas:

- Nilai koefisien konstanta sebesar -1,136642 yang memiliki makna bahwa jika seluruh variabel independen bernilai konstan 0 maka besarnya Tingkat Korupsi (CORRUPT) adalah negatif 1,136642.
- Nilai koefisien regresi Temuan Audit (TA) adalah sebesar 0,003037. Hubungan yang terjadi menunjukkan hubungan yang positif, dan juga memiliki makna bahwa jika temuan audit meningkat satu poin dan variabel lainnya bersifat konstan, maka tingkat korupsi akan meningkat.
- Nilai koefisien regresi Opini Audit (OA) adalah sebesar -1,586699. Hubungan yang terjadi menunjukkan hubungan yang negatif, dan juga memiliki makna bahwa jika opini audit meningkat satu poin dan variabel lainnya bersifat konstan, maka tingkat korupsi akan menurun.
- Nilai koefisien Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) adalah sebesar 0,366552. Hubungan yang terjadi menunjukkan hubungan yang positif, dan juga memiliki makna bahwa jika tindak lanjut hasil audit meningkat satu poin dan variabel lainnya bersifat konstan, maka tingkat korupsi akan meningkat.

Pengujian Hipotesis

a. Uji *Goodness of Fit Model*

Model *Goodness of Fit* dapat diukur dari nilai probabilitas statistik F, yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 9 Hasil Uji *Goodness of Fit Model*

R-squared	0.103093	Mean dependent var	0.864597
Adjusted R-squared	0.088931	S.D. dependent var	0.805037
S.E. of regression	0.768408	Akaike info criterion	2.331410
Sum squared resid	112.1855	Schwarz criterion	2.398788
Log likelihood	-222.1468	Hannan-Quinn criter.	2.358693
F-statistic	7.279678	Durbin-Watson stat	1.970694
Prob(F-statistic)	0.000120		

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil uji *Goodness of Fit Model* yang terlihat dalam Tabel 9, menunjukkan bahwa Probability (*F-statistic*) sebesar 0,000120. sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel pada penelitian ini layak atau baik untuk digunakan, karena nilai Probability (*F-statistic*) lebih kecil dari pada 0,05.

b. Uji Statistik T

Uji statistik t untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil dari pengujian pada penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10 Hasil Uji Statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.136642	1.446458	-0.785811	0.4330
TA	0.003037	0.173361	0.017521	0.9860
OA	-1.586699	0.550745	-2.881002	0.0044
TLHA	0.366552	0.185542	1.975576	0.0497

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Dalam menentukan hasil dari uji T selain melihat nilai probabilitasnya, peneliti juga membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Penelitian ini mempunyai 195 observasi (n), 3 variabel bebas (k), sehingga (n-k-1) nilai derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) sebesar 191 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. maka dapat diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,65287. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 10 dapat disimpulkan dengan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, Temuan audit (TA) mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar 0,0173361 yang mana jika dibandingkan nilainya lebih kecil daripada nilai t_{tabel} yang sebesar 1,65287. Adapun dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,9860 lebih besar daripada 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan hasil uji t atas variabel TA menunjukkan bahwa TA tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi (CORRUPT) dimana **H₁ ditolak**.

2. Pengujian Hipotesis 2 (H₂)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10, Opini Audit (OA) mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar -2,881002 yang mana jika dibandingkan nilainya lebih besar daripada nilai t_{tabel} yang sebesar 1,65287. Adapun dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0044 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan hasil uji t atas variabel OA menunjukkan bahwa Opini Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi (CORRUPT) dimana **H₂ diterima**.

3. Pengujian Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10, Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar 1,975576 yang mana jika dibandingkan nilainya lebih besar daripada nilai t_{tabel} yang sebesar 1,65287. Adapun dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0497 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan hasil uji t atas variabel TLHA menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi (CORRUPT) dimana **H₃ diterima**.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi dapat dikatakan bagus jika nilainya mendekati 100%, karena nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.103093	Mean dependent var	0.864597
Adjusted R-squared	0.088931	S.D. dependent var	0.805037
S.E. of regression	0.768408	Akaike info criterion	2.331410
Sum squared resid	112.1855	Schwarz criterion	2.398788
Log likelihood	-222.1468	Hannan-Quinn criter.	2.358693
F-statistic	7.279678	Durbin-Watson stat	1.970694
Prob(F-statistic)	0.000120		

Sumber: Output EViews 13, data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam gambar Tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) yang dilihat dalam nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,088931 atau 8,89%. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Temuan Audit (TA), Opini Audit (OA), serta Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) dapat menjelaskan Tingkat Korupsi (CORRUPT) sebesar 8,89%, sedangkan selebihnya sebesar 91,11% lainnya dapat dipengaruhi dan dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian ini nilai probabilitas menunjukkan sebesar 0,9860 yang dapat disimpulkan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil ini berbeda dengan dugaan hipotesis pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Dan juga tidak sejalan dengan penelitian terkait pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi yang dilakukan oleh Pertiwi & Haryanto (2022) dan Triya Setia Ningsih (2022). Kedua peneliti terdahulu menjelaskan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, karena dalam temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal bukan merupakan suatu pelanggaran dan tidak menimbulkan kerugian berupa materiil atau temuan yang bersifat administratif dalam keuangan pemerintah daerah. Kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah juga dapat disebabkan oleh hal lainnya, seperti adanya operasi tangkap tangan, adanya pengaduan dari masyarakat, dan dengan adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan diperoleh berdasarkan dari pelaporan keuangan yang diperiksa setelah laporan jadi dan maksimal diserahkan kepada BPK 3 bulan sesudah tahun penganggaran berakhir. Hal ini juga yang dapat menyebabkan munculnya *human error* baik dalam menyusun laporan keuangan maupun pada saat dilakukannya pemeriksaan. Seperti yang sering kali ditemukan dalam temuan audit, yaitu adanya kesalahan salah saji dalam menyusun laporan keuangan, aset-aset milik pemerintah yang belum jelas rinciannya, dan laporan yang terlambat atau belum disampaikan hingga batas maksimum penyampaian tahun anggaran yang dimaksud.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian ini nilai probabilitas untuk variabel Opini Audit sebesar 0,0044 yang dapat diartikan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi dan dilihat dari nilai koefisiennya yang negatif menunjukkan bahwa variabel Opini Audit memiliki arah yang negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Opini Audit berpengaruh secara negatif terhadap Tingkat Korupsi. Semakin baik opini audit yang diberikan kepada pemerintah oleh BPK maka tingkat korupsi yang terjadi semakin berkurang. Hasil ini sama dengan dugaan hipotesis pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Sejalan dengan penelitian terdahulu terdahulu yang dilakukan oleh Amyulianthy et al., (2022) dan Utami (2020) yang berpendapat bahwa opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Sesuai dengan teori keagenan, BPK merupakan pihak independen dalam mencegah terjadinya asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah, dengan memberikan opini atas laporan keuangan yang dibuat oleh agen. Sehingga, laporan keuangan yang telah mendapatkan opini dari BPK akan dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh agen.

Opini audit pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK menjadi salah satu pengukur kinerja pemerintah daerah dan dapat memberitahukan tentang tingkatan kewajaran yang mencerminkan tingkatan akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi tindakan korupsi. BPK mengeluarkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian karena melihat bahwa laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara baik dan wajar mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Hal tersebut tentu memperlihatkan bahwa tidak ada bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya opini audit, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah bahwa tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mengurangi tingkat terjadinya korupsi.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian ini nilai probabilitas untuk variabel Tindak Lanjut Hasil Audit sebesar 0,0497 yang dapat diartikan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi dan dilihat dari nilai koefisiennya yang positif menunjukkan bahwa variabel Tindak Lanjut Hasil Audit memiliki arah yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap Tingkat Korupsi. Karena semakin banyak tindak lanjut hasil audit yang diterima melalui pengembalian ke negara maka akan semakin banyak kasus korupsi yang akan terdeteksi. Hasil ini berbeda dengan dugaan hipotesis pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isnadiva & Haryanto (2021); Kurniawati & Pratama (2021); dan Utami (2020) yang berpendapat bahwa tindak lanjut hasil audit mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Dalam teori keagenan, fungsi lembaga audit pemerintah sebagai pihak ketiga tidak terbatas hanya pada pengungkapan pendeteksian masalah, tetapi juga termasuk dengan saran perbaikan atau rekomendasi audit atas penyimpangan yang ditemui. Perbaikan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pemerintah atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik dan yang paling efektif dilakukan. Hasil dilakukannya pelaksanaan rekomendasi audit menunjukkan peningkatan upaya perbaikan pada saat ini akan menghasilkan lebih sedikit kasus korupsi. Upaya perbaikan setelah proses pemeriksaan adalah langkah penting karena merupakan upaya yang dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan, serta sebagai bentuk antisipasi kesalahan yang sama di masa mendatang. Tindak lanjut hasil audit merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembentukan dan penggunaan yang efektif sumber daya keuangan di sektor publik. Tindak lanjut hasil audit dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah dalam mendeteksi terjadinya tindakan korupsi serta dapat mencerminkan efektivitas setelah dilakukannya audit dari BPK. Dengan adanya rekomendasi dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan, penyimpangan yang dilakukan dan penyelewengan serta pemborosan dalam anggaran. Dengan demikian, pemerintah daerah telah berupaya dalam memperbaiki kesalahan, pengendalian internal dan kinerjanya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan menggambarkan efektivitas pengawasan serta berperan untuk meminimalisir potensi penyelewengan yang membuat tingkat korupsi meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berada di Pulau Jawa tahun 2019-2021, sehingga H1 ditolak. Selanjutnya, untuk variabel Opini Audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berada di Pulau Jawa tahun 2019-2021, sehingga H1 diterima. Dan terakhir untuk variabel Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Kabupaten atau Kota yang berada di Pulau Jawa tahun 2019-2021, sehingga H3 ditolak.

Saran

Berikut beberapa saran yang peneliti berikan agar penelitian selanjutnya dapat memperbaharui penelitian ini, yaitu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang lebih berpengaruh seperti transparansi, ukuran pemerintahan dan faktor lainnya yang berhubungan dengan tingkat korupsi yang dimiliki setiap daerah untuk menambah hasil penelitian. Pada penelitian selanjutnya dapat diharapkan juga untuk menambahkan variabel moderating supaya dapat mengetahui apakah ada variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap variabel dependen. Selanjutnya pada peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dan dapat memperluas ruang lingkup penelitian baik dari segi waktu maupun wilayah yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, W. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI. *Journal Accounting and Finance*, 4(2), 94–104.
- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., & Amyulianthy, N. (2022). Audit Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 110–129. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.1468>
- Apriastanti, S. D., & Diah Widajantie, T. (2022). Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 728–737. <https://riset.ti.or.id/>,
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Dzulfaroh, A. N. (2022). *Kronologi Kasus Suap Wali Kota Bekasi: Dari Laporan Masyarakat, Kena OTT, hingga Dalih “Sumbangan Masjid.”* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/07/093637365/kronologi-kasus-suap-wali-kota-bekasi-dari-laporan-masyarakat-kena-ott>
- Elms, H., & Berman, S. (1997). Stakeholder-Agency Theory. *Proceedings of the International Association for Business and Society*, 8(March), 657–668. <https://doi.org/10.5840/iabsproc1997863>
- Faidah, N., & Novita. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Spi Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, U. (2022). *Bupati Banjarnegara Didakwa Suap-Gratifikasi Rp 26 M, Ini Perjalanan Kasusnya.* Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-5913825/bupati-banjarnegara-didakwa-suap-gratifikasi-rp-26-m-ini-perjalanan-kasusnya>.
- ICW. (2022). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.* www.antikorupsi.org
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). Hasil Pemeriksaan dan kasus Korupsi pada Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik.* Depok: Kencana. (1st ed.). Kencana.
- KPK. (2023). Laporan Tahunan KPK 2022. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.

- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, April 2019*, 1–26.
- Nurfaidah, N. (2021). Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah? *Journal Trilogi Jakarta University*, 3(2), 259–269.
- Pertiwi, A. R., & Haryanto. (2022). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33899>
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Ruselvi, S. A., E, A. N. S., Si, M., & E, W. A. S. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS , TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018) THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY , AUDIT FINDING AND AUDIT RETRIFICATION ON THE LEVEL OF CORRUPTION (Case. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
- Setyaningsih, S. B. D. (2021). *Kaleidoskop 2021: Deretan Pejabat yang Terjerat Kasus Korupsi selama 2021*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/kaleidoskop-2021-deretan-pejabat-yang-terjerat-kasus-korupsi-selama-2021?page=3>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2017). *Journal Accounting and Finance*, 6(1), 18–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- TI. (2023). *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2022*.
- Triya Setia Ningsih, S. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Utami, F. L. (2020). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 255–264. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/profita.v13i2.008>
- Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh Bpk, Karakteristik Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Mbia*, 18(2), 79–99. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i2.428>
- Vrushy, J. (2020). *Asia 2020 Citizens ' Views and Experiences of Corruption*.
- Warkini, Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kasus Korupsi Di Daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
- Yusuf, M., & Gustiana, N. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat Dengan Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Moderasi. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 56–64. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4147>